



**P E N E T A P A N**

Nomor: 8/G/2024/PTUN.GTO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Telah membaca gugatan Para Penggugat tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo secara elektronik tanggal 16 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO, dalam perkara antara:

- I. FATKURROHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Karang Tengah Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota;
- II. SUPARTINI ABDULLAH KEMBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Purwojati I Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota;
- III. MAXDIDIN SUMAGA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun II Pagata Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Pekerjaan Wiraswasta;
- IV. SUDIRMAN DETI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun III Sambati Desa Dulupi Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Pekerjaan Petani/Pekebun;
- V. SAHMINAN HIPPIY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun III Sambati Desa Dulupi Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Pekerjaan Wirasawasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. MOHAMAD IKBAL KADIR, S.H., S.T.Ling., M.H.
2. HENDRAK AFRIADI R. SAIDI, S.H.
3. ALI RAJAB B, S.H.
4. MUHAMAD HEITO, S.H.

Halaman 1 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM MOHAMAD IKBAL KADIR DAN PARTNERS LAW FIRM**, beralamat kantor di jalan Martin Liputo Dusun Balanta'a Desa Datahu (samping Hotel Akbar) Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, domisili elektronik mohamadikbalkadir@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SKK.MIKP/TUN/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024; selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

## LAWAN :

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO** berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Jalan Trans Sulawesi Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik hukumsdmboalemo@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

## DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tertanggal 16 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2024/PTUN.GTO;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 197 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024

Halaman 2 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO



Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalil-dalil yang diungkapkan di dalam gugatan, maka Pengadilan telah memanggil Pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dengan acara proses dismissal;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya pada tanggal 23 Juli 2024;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan :

- a. *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
- b. *Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;*
- c. *Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak ;*
- d. *Apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;*
- e. *Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu ;*

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif artinya apabila gugatan tidak memenuhi salah satu ketentuan huruf a sampai dengan huruf e Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, cukup secara hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut, atau sebaliknya;

Halaman 3 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalil-dalil yang diungkapkan didalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat, dengan acara proses dismissal;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan acara proses dismissal tanggal 23 Juli 2024, Pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya yang bernama Muhammad Ikbal Kadir, SH., ST.Ling., MH., dan prinsipalnya Fatkurrohman, Supartini Abdullah Kembuan, Maxdidin Sumaga, SE, Sudirman Deti, Sahminan Hippy, sedangkan pihak Tergugat hadir prinsipalnya bernama Yuyun S. Antu selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, Febriani Selvia Biya, dan Meks Lagibu, masing-masing sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boalemo yang pada pokoknya telah memberi keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara proses dismissal tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam sengketa in casu Pengadilan akan menguji secara hukum apakah Gugatan Para Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya huruf a, yaitu "*Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat menempatkan objek sengketa berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024; **(selanjutnya disebut objek sengketa 1)**
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 197 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024; **(selanjutnya disebut objek sengketa 2)**

Halaman 4 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konsideran “menimbang” dan “mengingat” kedua objek sengketa tersebut di atas, pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dalam menerbitkan kedua objek sengketa mendasari dan menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum, hal mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sedang menjalankan tugas pokoknya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Legislatif karenanya Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan dalam kerangka pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide objek sengketa 1) dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide objek sengketa 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, konsekwensi yuridisnya adalah segala permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa proses dan pelanggaran pemilu tunduk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan turunan dibawahnya, yang juga diatur didalamnya, khusus Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sangat jelas diatur secara limitatif baik Subjek Para Penggugat dan Tergugatnya, materi surat keputusan KPU-nya, dan Tenggang waktunya, Karenanya sejalan dengan asas preferensi hukum yang menyatakan “*Lex specialis derogat legi genereli*” yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka Penyelesaian sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah tunduk pada Undang-undang Pemilu yang bersifat khusus dan bukan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bersifat Umum.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara tegas dan limitatif pada BAB II tentang Sengketa Proses Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata

Halaman 5 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 470 jo. Pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur :

Pasal 470 :

(1). Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2). Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan

c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Pasal 471 :

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;

Halaman 6 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada BAB I Ketentuan Umum angka 11 dan 12 serta BAB II Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bagian Kesatu Kewenangan Pengadilan, Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (2) yang menentukan bahwa:

## Pasal 1

Angka 11 : Objek sengketa Proses Pemilihan Umum adalah keputusan KPU Tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Angka 12 : Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- (2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.

Halaman 7 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 4**

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa :

- a. Keputusan objek sengketa; dan
- b. Putusan Bawaslu

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas menjadi sangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap surat keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, tentang :

1. Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi; (KPU, vide Pasal 173 UU Pemilu).
2. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi (KPU, vide Pasal 235 UU Pemilihan Umum).
3. Penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap (Vide Pasal 256 dan Pasal 266 UU Pemilihan Umum).

Artinya diluar penetapan 3 (tiga) hal tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum, itupun harus ditempuh terlebih dahulu upaya administratifnya di Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan keputusan yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kedua objek sengketa in casu diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Halaman 8 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO





Boalemo yang berisi tentang **Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024** (vide objek sengketa 1) dan **Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024** (vide objek sengketa 2), dan bukan **Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap** sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 UU Pemilihan Umum, dan juga bukan mengenai hasil verifikasi (pada tahapan verifikasi berkas persyaratan Bakal Calon anggota legislatif) KPU Kabupaten Boalemo (vide Pasal 470 jo. Pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 12 PERMA No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara), yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Boalemo masing-masing tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan pihak Penggugat pada proses dismissal tanggal 23 Juli 2024, Pengadilan tidak melihat adanya Upaya administratif di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boalemo) yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal (2) dan (4) PERMA No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara).

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkeyakinan bahwa pokok gugatan Para Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-

Halaman 9 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peradilan Tata usaha Negara, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Sutiyono, SH., MH., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam rapat permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan dibantu oleh Sulthan, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri Para Penggugat, kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat;

**Panitera**

dto

**SULTHAN., SH.**

**Ketua,**

dto

**SUTIYONO, SH., MH.**

Halaman 10 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	155.000,00
3. Biaya Pemberkasan / Penjilidan	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	22.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	322.000,00
(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 8/G/2024/PTUN.GTO